



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan A.I.S Nasution Nomor 02 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221723 / Fax. (0536) 3224903

Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id> / Email : bpsdm@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800 / 52 / Sekrt / BPSDM

TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Biaya Perolehan informasi adalah Tidak dipungut Biaya/Gratis;
2. Dokumen dalam bentuk *hardcopy* jika diperlukan lebih dari 10 lembar, pemohon/pengguna informasi publik dapat *memfotocopy* secara mandiri di sekitar kawasan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Dokumen dalam bentuk *softcopy* bisa di dapatkan dengan menyalin/mengcopy file elektronik.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 Februari 2023



SRI WIDHARNI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196902121989112001